

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
1985

No. 17

SERI D.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT
NOMOR : 23 TAHUN 1984
TENTANG :

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
CABANG DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

- MENIMBANG :
- a. bahwa untuk menampung dan melaksanakan tugas-tugas serta kewenangan Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, sesuai dengan rentang kendali dalam rangka pencapaian tujuan yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, perlu segera membentuk Cabang Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang meliputi wilayah Kerja Daerah Tingkat II.
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 6 dan pasal 17 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 14 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan berdasarkan pasal 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982, Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I, harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada pertimbangan huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- MENINGGAT :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1951 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan perikanan darat kepada Propinsi Jawa Barat;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang

Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada daerah Swatantra Tingkat I;

- 5.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
- 6.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah;
- 7.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- 8.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 14 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN:PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA CABANG DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a."Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b."Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c."Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d."Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e."Dinas" adalah Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f."Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- g."Cabang Dinas" adalah Cabang Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang meliputi beberapa Daerah Tingkat II;
- h."Kepala Cabang Dinas" adalah Kepala Cabang Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Cabang Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas pada bidang Perikanan;
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 4

- a. Tugas Pokok Cabang Dinas adalah melaksanakan tugas Dinas yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan, memberikan perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melakukan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja

Pasal 6

Tempat kedudukan dan Wilayah Kerja Cabang Dinas adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Unsur-unsur Organisasi

Pasal 7

Cabang Dinas terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pimpinan adalah Kepala Cabang Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Seksi-seksi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Cabang Dinas adalah :

- a. Kepala Cabang Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Bina Produksi;
- d. Seksi Bina Usaha, Mutu dan Pemasaran;
- e. Seksi Penyuluhan dan Diklat.

(2) Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Cabang Dinas

Pasal 9

Bidang Tugas Cabang Dinas sebagai unsur pelaksana Dinas mempunyai fungsi administrasi dan manajemen sebagai berikut :

- a. Dalam proses makro administrasi dan manajemen melaksanakan tugas-tugas :
 - 1. Membantu Kepala Dinas dalam penentuan kebijaksanaan menurut ruang lingkup Wilayah Kerjanya;
 - 2. Menyampaikan rekomendasi berdasarkan petunjuk dan atau atas inisiatif sendiri yang berhubungan dengan ketentuan yang akan dibuat oleh Kepala Dinas;
 - 3. Merencanakan dan melaksanakan tugas sesuai dengan garis-garis kebijaksanaan Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4. Menyelenggarakan pengendalian terhadap segala usaha dan kegiatan Dinas dalam Wilayah Kerjanya
 - 5. Mengadakan kerja sama dengan semua Instansi baik Pemerintah

maupun Swasta yang ada kaitannya dengan bidang tugas Dinas.

b. Dalam proses mikro administrasi dan manajemen melaksanakan tugas-tugas :

1. Tata Kepegawaian;
2. Tata Keuangan;
3. Tata Materiil;
4. Tata Perkantoran.

Bagian Keempat
Bidang Tugas Unsur-unsur Cabang Dinas
Paragraf 1
Kepala Cabang Dinas

Pasal 10

(1) Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas dalam hal :

- a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan pelaksanaan tugas Dinas yang berada di wilayah kerja Cabang Dinas;
- b. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan dan bimbingan rencana teknis tahunan menurut bidang tugasnya;
- c. Memberikan saran, pertimbangan dan atau informasi mengenai situasi perikanan di Wilayah Kerjanya kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan;
- d. Melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan kebijaksanaan dan petunjuk teknis Kepala Dinas;
- e. Menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- f. Mengadakan hubungan kerjasama fungsional dengan semua Instansi baik Pemerintah maupun Swasta yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya;
- g. Memberikan rekomendasi perijinan usaha perikanan sesuai dengan petunjuk dan wewenang yang diberikan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- h. Menyelenggarakan pengelolaan Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan kegiatan Ketatausahaan di lingkungan Cabang Dinas;
- i. Mengadakan pembinaan dan peningkatan secara terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungan Cabang Dinas;
- j. Mengumpulkan, mengolah data dan membuat laporan serta menyelenggarakan penilaian pelaksanaan tugas di lingkungan Cabang Dinas sesuai dengan garis kebijaksanaan Kepala Dinas;
- k. Membina ketatausahaan Cabang Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang Dinas dibantu oleh:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Bina Produksi;
- c. Seksi Bina Usaha, Mutu dan Pemasaran;
- d. Seksi Penyuluhan dan Diklat.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian bertugas dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas dalam hal ini :

- a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang administrasi umum;
- b. Menyiapkan dan menyusun rencana Anggaran;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan di bidang umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan Cabang Dinas;
- d. Menyelenggarakan pengurusan-pengurusan rumah tangga Cabang Dinas;
- e. Menyiapkan rencana Peraturan/Keputusan yang berhubungan dengan bidang tugas Cabang Dinas;
- f. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Cabang Dinas mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas Dinas;
- g. Mengumpulkan dan mengolah bahan/laporan di bidang administrasi serta mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangan kepada Kepala Dinas untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;
- h. Mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib bekerja bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Cabang Dinas;
- i. Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tatalaksana serta pengembangannya.

Paragraf 3
Seksi Bina Produksi

Pasal 12

Seksis Bina Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas dalam hal :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan teknis penangkapan ikan sesuai dengan perkembangan teknologi;
- b. Mempelajari dan mengolah laporan/data mengenai perkembangan penangkapan ikan dalam ruang lingkup Cabang Dinas;
- c. Melaksanakan pembinaan di bidang teknis penangkapan, sarana penangkapan dan kelestarian sumber hayati;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan budidaya dengan segala aspeknya sesuai dengan perkembangan teknologi;
- e. Melaksanakan pengembangan teknis produksi benih dan pemanfaatan sumber benih alam;
- f. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan hama penyakit ikan dan pencemaran lingkungan;
- g. Melaksanakan dan membuat laporan rutin serta insidental kegiatan Cabang Dinas menurut bidang tugasnya;

- h. Mengembangkan dan membina masyarakat nelayan kearah kreativitas dalam melancarkan persediaan bahan-bahan dan alat-alat perikanan;
- i. Mengatur, mengurus dan mengawasi prasarana perikanan dalam Wilayah Kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta menyusun Statistik dan Dokumentansi Cabang Dinas.

Paragraf 4
Seksi Bina Usaha, Mutu dan Prasarana

Pasal 13

Seksi Bina Usaha, Mutu dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas dalam hal :

- a. Melaksanakan pengawasan dan bimbingan kepada masyarakat dalam bidang kebutuhan kredit usaha perikanan;
- b. Melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan usaha koperasi perikanan dan usaha-usaha perikanan lainnya;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan cara-cara pengelolaan ikan, pengujian mutu hasil dan pemasaran hasil perikanan;
- d. Memberikan pelayanan informasi kepada nelayan dan petani ikan mengenai pemasaran hasil dan bahan-bahan perikanan;
- e. Melaksanakan pengembangan teknis produksi benih dan pemanfaatan sumber benih alam;
- f. Melaksanakan dan membuat laporan mengenai kegiatan Cabang Dinas menurut bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi nelayan dan petani ikan;
- h. Mempersiapkan bahan dalam rangka pemberian rekomendasi perijinan di bidang usaha perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 5
Seksi Penyuluhan dan Diklat

Pasal 14

Seksi Penyuluhan, Pendidikan dan Latihan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Cabang Dinas dalam hal :

- a. Melaksanakan pembinaan terhadap para penyuluh perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas;
- b. Melaksanakan bimbingan teknis penyuluhan terhadap Dinas Perikanan Daerah Tingkat II di Wilayah Kerja Cabang Dinas;
- c. Menyelenggarakan Penyuluhan di bidang perikanan laut baik dalam berproduksi maupun pasca panen;
- d. Membina menyelenggarakan kursus-kursus dan latihan di bidang perikanan laut di wilayah Kerja Cabang Dinas;
- e. Mempersiapkan sarana penyuluhan, pendidikan dan latihan;
- f. Mengumpulkan dan mengolah data serta membuat laporan di bidang tugasnya.

BAB V
TATAKERJA
Bagian Pertama
Umum

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Cabang Dinas merupakan suatu kebulatan yang satu sama lain tidak dapat terpisahkan;
- (2) Kepala Cabang Dinas baik taktis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Pelaksanaan fungsi Cabang Dinas sebagai pelaksana teknis pada bidang perikanan dan kegiatan operasionalnya, diselenggarakan oleh para Kepala Seksi menurut pembedangan tugasnya masing-masing;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Cabang Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal maupun horizontal;
- (5) Dalam menjalankan tugasnya Cabang Dinas perlu mengadakan hubungan kerja sama dengan semua Instansi atas dasar hubungan fungsional dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Cabang Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 16

- (1) Kepala Cabang Dinas memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas;
- (2) Laporan dan Tatacara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku;
- (3) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggungjawab Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi menurut pembedangan tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi atas petunjuk teknis Kepala Cabang Dinas.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 17

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Cabang Dinas apabila Kepala Cabang Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan pula, maka Kepala Cabang Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi dengan

memperhatikan kepangkatannya.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala Cabang Dinas bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan bagi penetapan kebijaksanaan Kepala Dinas di bidang kepegawaian mengenai perencanaan, pengelolaan, pembinaan serta pedoman pemeliharaan administrasi kepegawaian sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- (2) Kepala Cabang Dinas dalam pelaksanaan tugasnya di bidang kepegawaian diwajibkan untuk :
 - a. Mengatur dan memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat, gaji, mutasi dan pensiun pegawai serta hak-hak kepegawaian lainnya terhadap bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Bawahannya sekali setahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Mempersiapkan dan menyusun Daftar Pegawai yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan prestasi kerja.

BAB VI
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang mengatur Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 27 Oktober 1984

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

Ketua,
ttd

ttd

H.E. SURATMAN

H.A. KUNAEFI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 29 April tahun 1985 Nomor 061.132.360, atau dianggap telah disahkan berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

H. SOEPARDJO ROESTAM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 8 Mei Tahun 1985 Nomor 17 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
NOMOR:23 TAHUN 1984
TANGGAL :27 OKTOBER 1984
TENTANG :PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATAKERJA CABANG DINAS PERIKANAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

=====

No.	Nama Cabang Dinas	Tempat Kedudukan	Wilayah Kerja
1.	Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Cabang Dinas Banten.	Kabupaten DT. II Serang.	Kabupaten DT. II Lebak, Pandeglang, Serang dan Tangerang
2.	Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Cabang Dinas Bogor.	Kabupaten DT. II Sukabumi.	Kabupaten DT. II Bogor, Cianjur, Sukabumi, Kodya DT. II Bogor dan Sukabumi.
3.	Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I, Jawa Barat Cabang Dinas Cirebon I	Kabupaten DT. II Indramayu.	Kabupaten DT. II Indramayu, Kuningan dan Majalengka.

4. Dinas Perikanan Kabupaten DT. II Kabupaten DT. II
 Propinsi DaerahCirebon. Cirebon dan Kab. DT.
 Tingkat I Jawa II Cirebon.
 Barat Cabang
 Dinas Cirebon II
5. Dinas Perikanan Kabupaten DT. II Kabupaten DT. II
 Propinsi DaerahKarawang. Karawang, Subang,
 Tingkat I Jawa Purwakarta dan
 Barat Cabang Bekasi.
 Dinas Purwakarta
6. Dinas Perikanan Kabupaten DT. II Kodya DT. II
 Propinsi DaerahGarut. Bandung
 Tingkat I Jawa Kabupaten DT. II
 Barat Cabang Bandung, Garut dan
 Dinas Priangan Tasikmalaya.

 Bandung, 27 Oktober 1984

DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH
 PROPINSI DAERAH
 TINGKAT I JAWA BARAT;

GUBERNUR KEPALA DAERAH
 TINGKAT I JAWA BARAT,

Ketua,
 ttd

ttd

H.E. SURATMAN

H.A. KUNAEFI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 29 April tahun 1985 Nomor 061.132.360, atau dianggap telah disahkan berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

H. SOEPARDJO ROESTAM,

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Tanggal 8 Mei Tahun 1985 Nomor 17 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
 TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 23 TAHUN 1984

TENTANG :

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
CABANG DINAS PERIKANAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

I. PENJELASAN UMUM :

1. Dalam rangka usaha Pemerintah Daerah mewujudkan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab untuk menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah, khususnya di bidang perikanan dan telah mempertimbangkannya dari sudut dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan urusan di bidang perikanan, maka dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang meliputi wilayah kerja Daerah Tingkat II sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sesuai dengan tugas pokok Dinas dan sasaran dalam melaksanakan pembangunan di bidang perikanan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat petani ikan dan nelayan pada khususnya dan masyarakat Jawa Barat pada umumnya, maka pelaksanaan usaha-usaha penyuluhan, bimbingan dan pengendalian di bidang perikanan laut dan darat perlu ditingkatkan sesuai dengan lajunya pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang semakin berkembang.
3. Untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna dalam rangka mencapai sasaran dimaksud maka sudah sewajarnya apabila dalam pelaksanaan operasional mutlak perlu diciptakan kerjasama fungsional dengan Instansi lain baik Pemerintah maupun Swasta yang mempunyai kegiatan sejenis dan atau mempunyai hubungan kerja sejalan dengan usaha pembangunan di bidang perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam rangka menggalakkan pelaksanaan pembangunan di bidang perikanan sesuai dengan Trilogi Pembangunan, telah dikembangkan suatu asas yang mengarah pada keterpaduan pembangunan di bidang pertanian yang dikenal dengan Trimatra Pertanian yang menghendaki terciptanya :
 1. Komoditi Terpadu;
 2. Usaha Tani Terpadu;
 3. Wilayah Pertanian Terpadu.

5. Dalam setiap Organisasi seperti halnya Cabang Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, pembinaan dan penguasaan sangat penting karena hal itu akan mendukung terwujudnya keserasian antara penyelenggaraan tugas Pemerintah pada umumnya dan Tugas Dinas/Cabang Dinas pada khususnya dalam rangka menciptakan kelancaran pelaksanaan tugas yang lebih berdayaguna dan hasilguna sesuai dengan tugas pokok Dinas/Cabang Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Dalam pasal ini ditentukan pengertian dan istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat kejelasan dan satu pengertian yang sama tentang arti dari beberapa istilah dengan maksud untuk menghindarkan penafsiran.

Pasal 2 dan 3 Cukup Jelas

Pasal 4

Rumusan mengenai tugas pokok Cabang Dinas Pertanian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, penulisannya cukup secara singkat, padat dan jelas menurut ruang lingkup kewenangannya berdasarkan penyerahan hak dalam rangka otonomi Daerah di bidang Perikanan, yang penjabarannya lebih lanjut dituangkan secara khusus dalam tatakerja dari pada komponen-komponen Cabang Dinas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan perijinan adalah tugas-tugas Cabang Dinas yang berkaitan dengan proses perijinan (rekomendasi) yang akan diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang. Perijinan yang diberikan adalah dalam rangka pembinaan dan pengendalian terhadap usaha petani ikan dan nelayan. Dalam rumusan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas termasuk pengertian melakukan kegiatan pengawasan ke dalam (built in control) yang kewenangannya melekat dengan sendirinya pada setiap pimpinan satuan organisasi. Dalam rumusan tersebut tidak termasuk kegiatan pengawasan secara teknis.

Pasal 6 s/d Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan prasarana perikanan, meliputi prasarana Cabang usaha penangkapan ikan di laut seperti Pelabuhan Perikanan, Pangkalan-pangkalan Pendaratan ikan dengan segala fasilitas dan prasarana budidaya ikan antara lain kemudahan-kemudahan dalam pelayanan kebutuhan air.

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14

Kepala Cabang Dinas Perikanan dalam menyelenggarakan tugas di wilayah kerjanya senantiasa melakukan hubungan kerjasama fungsional yang harmonis, serasi dan terpadu dengan semua instansi Pemerintah maupun Swasta yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya, terutama dalam hal penyampaian laporan kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16

Untuk menjaga keseimbangan antara kemampuan dengan beban tugas yang dihadapi oleh para pelaksana, peningkatan keterampilan para karyawan harus pula dibina secara terus menerus dilaksanakan secara berkeselamatan.

Pasal 17

Mengenai pengertian Kepala Cabang Dinas berhalangan menjalankan tugasnya akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya dalam hal apa saja dapat dikatakan Kepala Cabang Dinas sedang berhalangan menjalankan tugasnya.

Pasal 18 s/d Pasal 20
Cukup Jelas